



**PUTUSAN**  
**Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** Tempat, tanggal lahir/umur Manado, 20-03-1988/35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili kuasanya Marten Fordatkosu, S.H. dan Jacson Steven Timisela, S.H., keduanya Advokat atau Pengacara beralamat di Perumahan Bukit Lateri Indah Blok F2 No 7, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 987/2024/PN Amb tanggal 17 Juli 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat,** Tempat, tanggal lahir/umur Ambon, 24 – 08 – 1989/ 35 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama **Kristen Protestan yang di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia, Klasis GPM Kota Ambon pada tanggal 16 Agustus 2010** dan pada saat itu pula langsung dilakukan pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 262/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010;**
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Malaihollo, RT 001/RW 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia dan kehidupan Penggugat dan Tergugat saat itu masih sangat harmonis layaknya suami istri yang baru menikah pada awalnya;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara yang sah pada tahun 2010, lahirlah seorang anak bernama yang bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dari pernikahan pasangan Suami Istri yaitu Penggugat dan Tergugat yang kini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sececara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suaminya, yang mana sikap tersebut ditunjukan dengan cara Tergugat pergi bekerja dari pagi sampai larut malam ketika Tergugat pulang sampai di rumah dan ditanyakan oleh Penggugat mengapa pulang sampai larut malam langsung ditanggapi oleh Tergugat dengan nada kasar dan kalimat "*beta mau pulang kerja larut malam itu urusan beta*" saya mau pulang kerja sampai larut malam itu urusan saya) sehingga terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat bahkan tidak mau melayani kebutuhan seks Penggugat dimana setiap kali Penggugat meminta untuk berhubungan melakukan hubungan seks dengan Tergugat, Tergugat selalu menolak dengan alasan sedang datang bulan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak bulan Juli 2020 sampai pada puncaknya di bulan Desember 2020 Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bergoncengan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL) pada malam hari di daerah Jalan sekitar bundaran patung dr. Leimena di daerah Poka, yang mana pada saat itu Penggugat langsung mengentikan Tergugat dan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dan kemudian terjadi pertengkaran besar diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Pria Idaman Lain (PIL) memanfaatkan terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Pria Idaman Lain (PIL) tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Tergugat;

6. Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah, langsung Tergugat di interogasi oleh orang tua Tergugat dan Penggugat yang mana pada awalnya Tergugat mengaku Pria Idaman Lain (PIL) tersebut hanyalah teman biasa, namun setelah itu Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat ada memiliki hubungan spesiap atau asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah beberapa kali melakukan hubungan seks sengan pria tersebut Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui bernama Kevin yang bekerja di salah satu toko elektronik di daerah Mardika;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut maka Ibu dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kalimat *"se su tahu dia seperti itu maka dari se saja mau keluar rumah atau bagaimana terserah se saja"* (kamu sudah mengetahui dia (Tergugat) seperti itu maka dari kamu saja mau keluar dari rumah atau bagaimana terserah kamu saja) akan tetapi Penggugat tidak mau keluar dari rumah dan memilih memaafkan Tergugat dengan harapan memberikan kesempatan sekali lagi untuk Tergugat kembali sadar tidak lagi berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk keluar dari rumah Tergugat;

8. Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 Penggugat ada urusan pekerjaan di Pulau Seram sehingga Penggugat pergi untuk bekerja di Pulau Seram dengan meninggalkan Tergugat dan Anak meraka di rumah orang tua Tergugat di daerah Benteng sambil berpesan kepada Ibu dari Tergugat untuk memperhatikan serta mengingatkan Tergugat jangan pergi keluyuran malam, akan tetapi setelah Penggugat berada di Pulau Seram, Penggugat mendapat telpon dari Ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar malam dan belum pulang ke rumah, hal tersebut lantas membuat Penggugat menjadi kaget dan langsung membatalkan pekerjaan di Pulau Seram hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke Ambon pada keesokan harinya dan memang benar setelah Penggugat menanyakan informasi bahwa Tergugat ada keluar malam bahkan sampai tidak pulang rumah hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran yang besar diantara Penggugat dan Tergugat pada saat itu, sehingga akhirnya Penggugat menjadi kecewa dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut;

9. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut, Penggugat tinggal di kamar kos sendirian sementara Tergugat bersama dengan anak mereka tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Benteng, kemudian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh keluarga Penggugat yang tinggal di daerah Kusu-kusu hingga kemudian Tergugat dipanggil ke Keluarganya di Kusu-susu untuk menjelaskan pokok permasalahan apa sampai Penggugat harus keluar dari rumah Tergugat, lantas diceritakan oleh Penggugat kepada keluarganya di daerah Kusu-kusu, setelah mendengar cerita tersebut ada salah satu sepupuh Penggugat yang juga menyampaikan bahwa ia pernah melihat Tergugat sering mendatangi kamar kost Pria di daerah Wainitu dan sepupuh Penggugat tersebut awalnya sengaja merahaskan hal tersebut dari Penggugat karena takut akan membuat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat mengetahui bahwa Tergugat yang istri sahnya itu sering mendatangi kamar kost pria di daerah Wainitu, namun karena kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka sepupuh dari Penggugat baru berani terbuka dan menceritakan hal tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa oleh karena terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sampai pada puncaknya di bulan Desember 2020 sampai akhirnya berlanjut terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2021 hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat di daerah Benteng pada alamat Jl. Dr. Malaihollo, RT 001/RW 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon maka telah terjadi pisah rumah dan/atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan bulan Maret 2021 sampai saat ini yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama lagi atau pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan tidak pernah ada kontak atau komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

**11.** Bahwa dengan kondisi perkawinan seperti diatas, tujuan Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga jelas tidak tercapai, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* oleh karena itu jalan terbaik yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah **PERCERAIAN**;

**12.** Bahwa menurut keyakinan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan tidak memiliki tiang penyangga yang kuat yaitu Cinta, Kesetiaan, Saling Menghormati dan saling membantu lahir dan batin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *"Suami-istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain"* maka berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memerlukan lagi kehadiran Tergugat sebagai seorang Suami;

**13.** Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diliputi dengan Ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus dan akhirnya berpisah rumah sebagaimana diuraikan diatas, jelas merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi untuk dikabulkan Gugatan Cerai ini karena **telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

***"untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"***;

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

***"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :***





- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Atara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Bahwa tujuan perkawinan sesungguhnya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun tujuan tersebut tidak lagi tercapai dikarenakan perkecokan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus hingga akhirnya Penggugat telah berpisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dengan Tergugat, oleh karenanya telah cukup alasan untuk bercerai yang mana hal tersebutpun sejalan dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3160 K / Pdt / 1985** yang menyatakan bahwa “*Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan dan yang penting telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja maka perkawinan harus putusan dengan perceraian*”;

15. Bahwa menurut kaidan hukum sebagaimana terdapat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996**, “*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah“;

Berdasarkan dalil – dalil yang telah saya uraikan diatas merupakan fakta – fakta yuridis, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan PUTUSAN yang amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 262/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak pertama bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam **pengasuhan dan pemeliharaan dan pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;
- Untuk pihak Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H., Hakim/Pegawai Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pen.Pdt.Med/2024/PN Amb tertanggal 2 September 2024 akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 9 September 2024 ternyata perdamaian diantara kedua belah pihak tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan terutama pada halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) yang menyatakan kedua anak Penggugat yang seharusnya anak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

**16.** Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama **Kristen Protestan yang di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia, Klasik GPM Kota Ambon pada tanggal 16 Agustus 2010** dan pada saat itu pula langsung dilakukan pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 589/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010;**

**17.** Bahwa memang benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Malaihollo, RT 001/RW 003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia dan kehidupan Penggugat dan Tergugat saat itu masih sangat harmonis layaknya suami istri yang baru menikah pada awalnya;

**18.** Bahwa memang benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara yang sah pada tahun 2010, lahirlah seorang anak bernama yang bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dari

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahan pasangan Suami Istri yaitu Penggugat dan Tergugat yang kini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;

19. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan karena **Penggugatlah yang sudah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL)** sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

20. Bahwa memang benar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak bulan Juli 2020 sampai pada puncaknya di bulan Desember 2020 Tergugat juga menangkap basah Penggugat sedang bermesraan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada malam hari di tempat kosan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut di daerah dekat pangkalan taksi sehingga terjadi pertengkaran hebat diantara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut kemudian membuat pilihan kepada Penggugat apakah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut ataukah memilih Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat menjatuhkan pilihan yaitu memilih Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, sehingga hati Penggugat sangat hancur dan kecewa karena Penggugat dengan terang-terangan telah memilih Wanita Idaman Lain (WIL) dan tidak memilih Tergugat yang adalah istrinya;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang belum ditanggapi oleh Tergugat, mohon untuk dianggap benar karena memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

#### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalam gugatan ini Tergugat Konvensi menjadikan dirinya sebagai Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konvensi yang dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi dalam rangka menuntut nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sepasang suami istri yang menikah sah di **Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia, Klasik GPM Kota Ambon pada tanggal 16 Agustus 2010** dan pada saat itu pula langsung dilakukan pencatatan



pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 589/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010;**

3. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, awalnya sangat harmonis sampai lahirnya seorang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dari pernikahan pasangan Suami Istri yaitu Penggugat dan Tergugat yang kini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan lama yaitu pada Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan karena **Penggugatlah yang sudah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL)** sampai pada puncaknya di Desember 2020 Penggugat Rekonvensi menangkap basah Tergugat Rekonvensi sedang bermesraan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di kamar kost WIL tersebut sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari lagi;

5. Bahwa setelah terjadinya puncak pertengkaran diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2020 tersebut maka sejak saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sampai saat ini, sementara itu anak terkasih **ANAK** sesekali tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan sesekali juga tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, karena setelah terjadinya perceraian ini Penggugat Rekonvensi menginginkan anak berada dalam pengasuhan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan tetap di salah satu perusahaan kontraktor besar di Kota Ambon yang mana Tergugat Rekonvensi memiliki gaji tetap perbulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karena itu setelah terjadinya perceraian ini **Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang langsung ditransfer ke Rekening Bank BNI No. 0397570830 atas nama ANAK;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 589/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yaitu anak pertama bernama ANAK yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dan pengasuhan bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat Konvensi;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi;

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 589/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu anak pertama bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam **pengasuhan dan pemeliharaan dan pengasuhan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang ditransfer langsung ke **Rekening Bank BNI No. 0397570830 atas nama ANAK** untuk kepentingan biaya hidup, biaya sekolah, dll;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pihak Penggugat terhadap Jawaban dari Tergugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Akte Nikah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 15 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah di persidangan, kecuali bukti surat P-3 dan P-5 berupa foto copy;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Akte Nikah Nomor, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kutipan AKta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy bukti Perselingkuhan Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy slip gaji bulan Oktober 2024 tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy buku tabungan BNI atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah di persidangan, kecuali bukti surat T-5 dan T-6 hanya berupa foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal 16 Agustus 2010 di Kota Ambon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama dan di catatkan di catatan sipil secara agama di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia dan di catatkan di catatan sipil pada hari yang sama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang





beralamat di Jl. Dr. Malaihollo, RT.001/RW.003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

- Bahwa sebelum menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan Setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan saat ini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suaminya, yang mana sikap tersebut ditunjukkan dengan cara Tergugat pergi bekerja dari pagi sampai larut malam ketika Tergugat pulang sampai di rumah ditanyakan oleh Penggugat ditanggapi oleh Tergugat dengan nada kasar dan kalimat "beta mau pulang kerja larut malam itu urusan beta" saya mau pulang kerja sampai larut malam itu urusan saya) sehingga terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat bahkan tidak mau melayani kebutuhan seks Penggugat dimana setiap kali Penggugat meminta untuk berhubungan melakukan hubungan seks dengan Tergugat, Tergugat selalu menolak dengan alasan sedang datang bulan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak bulan Juli 2020 sampai pada puncaknya di bulan Desember 2020 Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bergoncengan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL) pada malam hari di daerah Jalan sekitar bundaran patung dr. Leimena di daerah Poka, yang mana pada saat itu Penggugat langsung menghentikan Tergugat dan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dan kemudian terjadi pertengkaran besar diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Pria Idaman Lain (PIL) memanfaatkan terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Pria Idaman Lain (PIL) tersebut langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah, langsung Tergugat di interogasi oleh orang tua Tergugat dan Penggugat yang mana pada awalnya Tergugat mengaku Pria Idaman Lain (PIL) tersebut hanyalah teman biasa, namun setelah itu Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat ada memiliki hubungan spesiap atau asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah beberapa kali melakukan hubungan seks dengan pria tersebut Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui bernama Kevin yang bekerja di salah satu toko elektronik di daerah Mardika;

- Bahwa kemudian Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan kejadian tersebut maka Ibu dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kalimat *"se su tahu dia seperti itu maka dari se saja mau keluar rumah atau bagaimana terserah se saja"* (kamu sudah mengetahui dia (Tergugat) seperti itu maka dari kamu saja mau keluar dari rumah atau bagaimana terserah kamu saja) akan tetapi Penggugat tidak mau keluar dari rumah dan memilih memaafkan Tergugat dengan harapan memberikan kesempatan sekali lagi untuk Tergugat kembali sadar tidak lagi berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk keluar dari rumah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama-sama hingga saat ini;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 Penggugat ada urusan pekerjaan di Pulau Seram sehingga Penggugat pergi untuk bekerja di Pulau Seram dengan meninggalkan Tergugat dan Anak mereka di rumah orang tua Tergugat di daerah Benteng sambil berpesan kepada Ibu dari Tergugat untuk memperhatikan serta mengingatkan Tergugat jangan pergi keluyuran malam, akan tetapi setelah Penggugat berada di Pulau Seram, Penggugat mendapat telpon dari Ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah keluar malam dan belum pulang ke rumah, hal tersebut lantas membuat Penggugat menjadi kaget dan langsung membatalkan pekerjaan di Pulau Seram hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke Ambon pada keesokan harinya dan memang benar setelah Penggugat menanyakan informasi bahwa Tergugat ada keluar malam bahkan sampai tidak pulang rumah hal

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibenarkan oleh Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran yang besar diantara Penggugat dan Tergugat pada saat itu, sehingga akhirnya Penggugat menjadi kecewa dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut;

- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut, Penggugat tinggal di kamar kos sendirian sementara Tergugat bersama dengan anak mereka tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Benteng, kemudian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh keluarga Penggugat yang tinggal di daerah Kusu-kusu hingga kemudian Tergugat dipanggil ke Keluarganya di Kusu-susu untuk menjelaskan pokok permasalahan apa sampai Penggugat harus keluar dari rumah Tergugat, lantas diceritakan oleh Penggugat kepada keluarganya di daerah Kusu-kusu, setelah mendengar cerita tersebut ada salah satu sepupu Penggugat yang juga menyampaikan bahwa ia pernah melihat Tergugat sering mendatangi kamar kost Pria di daerah Wainitu dan Sepupu Penggugat tersebut awalnya sengaja merahasiakan hal tersebut dari Penggugat karena takut akan membuat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat mengetahui bahwa Tergugat yang istri sahnya itu sering mendatangi kamar kost pria di daerah Wainitu, namun karena kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka Sepupu dari Penggugat baru berani terbuka dan menceritakan hal tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah memukuli Tergugat;

- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa saat ini ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Setelah terjadi pisah rumah dan/atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi atau pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan tidak pernah ada kontak atau komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi adalah Sepupu jauh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Setelah berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa selama pernikahan Penggugat membiayai kebutuhan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Setahu saksi Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat ada tanggung jawab belanja bulanan Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa orang tua Penggugat setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat dan Orang tua Penggugat yang saat ini tinggal di Jayapura tidak setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat namun semua keputusan orang tua Penggugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi karena keduanya telah memiliki pasangan masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2010 di Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia dan di catatkan di catatan sipil pada hari yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Malaihollo, RT.001/RW.003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan saat ini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suaminya, yang mana sikap tersebut ditunjukkan dengan cara Tergugat pergi bekerja dari pagi sampai larut malam ketika Tergugat pulang sampai di rumah dan ditanyakan oleh Penggugat mengapa pulang sampai larut malam langsung ditanggapi oleh Tergugat dengan nada kasar dan kalimat "*beta mau pulang kerja larut malam itu urusan beta*" saya mau pulang kerja sampai larut malam itu urusan saya) sehingga terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat bahkan tidak mau melayani kebutuhan seks Penggugat dimana setiap kali Penggugat meminta untuk berhubungan melakukan hubungan seks dengan Tergugat, Tergugat selalu menolak dengan alasan sedang datang bulan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa Pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak bulan Juli 2020 sampai pada puncaknya di bulan Desember 2020 Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bergoncengan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL) pada malam hari di daerah Jalan sekitar bundaran patung dr. Leimena di daerah Poka, yang mana pada saat itu Penggugat langsung mengentikan Tergugat dan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dan kemudian terjadi pertengkaran besar diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Pria Idaman Lain (PIL) memanfaatkan terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Pria Idaman Lain (PIL) tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah, langsung Tergugat di interogasi oleh orang tua Tergugat dan Penggugat yang mana pada awalnya Tergugat mengaku Pria Idaman Lain (PIL) tersebut hanyalah teman biasa, namun setelah itu Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat ada memiliki hubungan spesiap atau asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah beberapa kali melakukan hubungan seks sengan pria tersebut Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kevin yang bekerja di salah satu toko elektronik di daerah Mardika;

- Bahwa setelah kejadian tersebut maka Ibu dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kalimat *"se su tahu dia seperti itu maka dari se saja mau keluar rumah atau bagaimana terserah se saja"* (kamu sudah mengetahui dia (Tergugat) seperti itu maka dari kamu saja mau keluar dari rumah atau bagaimana terserah kamu saja) akan tetapi Penggugat tidak mau keluar dari rumah dan memilih memaafkan Tergugat dengan harapan memberikan kesempatan sekali lagi untuk Tergugat kembali sadar tidak lagi berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk keluar dari rumah Tergugat;

- Baha Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi saat ini;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 Penggugat ada urusan pekerjaan di Pulau Seram sehingga Penggugat pergi untuk bekerja di Pulau Seram dengan meninggalkan Tergugat dan Anak mereka di rumah orang tua Tergugat di daerah Benteng sambil berpesan kepada Ibu dari Tergugat untuk memperhatikan serta mengingatkan Tergugat jangan pergi keluyuran malam, akan tetapi setelah Penggugat berada di Pulau Seram, Penggugat mendapat telpon dari Ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah keluar malam dan belum pulang ke rumah, hal tersebut lantas membuat Penggugat menjadi kaget dan langsung membatalkan pekerjaan di Pulau Seram hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke Ambon pada keesokan harinya dan memang benar setelah Penggugat menanyakan informasi bahwa Tergugat ada keluar malam bahkan sampai tidak pulang rumah hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran yang besar diantara Penggugat dan Tergugat pada saat itu, sehingga akhirnya Penggugat menjadi kecewa dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut;

- Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut, Penggugat tinggal di kamar kos sendirian sementara Tergugat bersama dengan anak mereka tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Benteng, kemudian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh keluarga Penggugat yang tinggal di daerah Kusu-kusus hingga kemudian

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipanggil ke Keluarganya di Kusu-susu untuk menjelaskan pokok permasalahan apa sampai Penggugat harus keluar dari rumah Tergugat, lantas diceritakan oleh Penggugat kepada keluarganya di daerah Kusu-kusu, setelah mendengar cerita tersebut ada salah satu sepupu Penggugat yang juga menyampaikan bahwa ia pernah melihat Tergugat sering mendatangi kamar kost Pria di daerah Wainitu dan sepupu Penggugat tersebut awalnya sengaja merahasiakan hal tersebut dari Penggugat karena takut akan membuat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat mengetahui bahwa Tergugat yang istri sahnya itu sering mendatangi kamar kost pria di daerah Wainitu, namun karena kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka Sepupu dari Penggugat baru berani terbuka dan menceritakan hal tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah memukuli Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saat ini ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Setelah terjadi pisah rumah dan/atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi atau pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan tidak pernah ada kontak atau komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat di Benteng namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi adalah sepupu jauh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Setelah berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa sekarang Penggugat sekarang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Awalnya Penggugat pindah kos tinggal sendiri di kos dan belum memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa selama pernikahan Penggugat membiayai kebutuhan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat ada tanggung jawab belanja bulanan Tergugat dan anak mereka;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Penggugat setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat dan yang saat ini tinggal di Jayapura tidak setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat namun semua keputusan orangtua Penggugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat disatukan karena keduanya telah memiliki pasangan masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi T1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2010 di Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia dan di catatkan di catatan sipil pada hari yang sama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Malaihollo, RT.001/RW.003, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan saat ini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat dan laki-laki yang dituduh berselingkuh dengannya itu adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi katakan tidak mungkin Tergugat berselingkuh karena laki-laki yang dituduh berselingkuh dengannya itu setahu saksi hanya teman kerja Tergugat satu toko, Namun Penggugat tetap bersikukuh bahwa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pernah berdamai dan setelah bertengkar, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama-sama di kos-kosan namun setelah itu mereka berpisah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kusu-Kusu, sedangkan Tergugat tinggal di Benteng;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah memukuli Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat bekerja di toko;
- Bahwa Setelah terjadi pisah rumah dan/atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi atau pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan tidak pernah ada kontak atau komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat di Benteng namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mengatakan kepada saksi alasan Tergugat berselingkuh;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan saat ini Penggugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) telah tinggal bersama-sama;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah menggebrek Penggugat dan selingkuhannya;
- Bahwa setelah berdamai dengan Tergugat, Penggugat jarang pulang dan mengatakan ia menginap di rumah atasannya namun Tergugat curiga Penggugat berselingkuh dan saksi lalu menggebrek Penggugat dan selingkuhannya itu di tempat kos mereka;
- Bahwa selama tinggal bersama, Penggugat tidak pernah membiayai kehidupan Tergugat dan anak mereka sehingga Tergugat bekerja di toko dan menghidupi kebuuhannya dan anak mereka, sejak tahun 2020 hingga sekarang Penggugat tidak pernah membiayai Tergugat dan anak mereka;
- Bahwa Orang tua Penggugat menerima Penggugat dan Tergugat untuk rujuk namun Tergugat tidak mau rujuk lagi karena Penggugat telah tinggal bersama-sama dengan WIL-nya;
- Bahwa nama selingkuhannya Tergugat adalah Kelvin;
- Bahwa Nama selingkuhannya Penggugat adalah Kiky;
- Bahwa selingkuhannya Penggugat yang bernama Kiky wajahnya seperti yang ada pada bukti surat ini sebagaimana bukti T-6;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi T2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2010 di Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia dan di catatkan di catatan sipil pada hari yang sama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Dr. Malaihollo, RT.001/RW.003,

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan saat ini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat berselingkuh setahu saksi Tergugat dan laki-laki yang dituduh berselingkuh dengannya itu adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama-sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi katakan tidak mungkin Tergugat berselingkuh karena laki-laki yang dituduh berselingkuh dengannya itu setahu saksi hanya teman kerja Tergugat satu toko namun Penggugat tetap bersikukuh bahwa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pernah berdamai dan Setelah bertengkar, penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama-sama di kos-kosan namun setelah itu mereka berpisah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kusu-Kusu, sedangkan Tergugat tinggal di Benteng;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah memukuli Tergugat;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan Tergugat bekerja di took;
  - Bahwa setelah terjadi pisah rumah dan/atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi atau pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan tidak pernah ada kontak atau komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat di Benteng namun tidak berhasil.
  - Bahwa Penggugat tidak mengatakan kepada saudara alasan Tergugat berselingkuh dan Penggugat tidak mengatakan kepada saksi alasan Tergugat berselingkuh;
  - Bahwa Penggugat sekarang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan saat ini Penggugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) telah tinggal bersama-sama;
  - Bahwa saksi dan Tergugat pernah menggebrek Penggugat dan selingkuhannya;
  - Bahwa setelah berdamai dengan Tergugat, Penggugat jarang pulang dan mengatakan ia menginap di rumah atasannya namun Tergugat curiga Penggugat berselingkuh dan kami lalu menggebrek Penggugat dan selingkuhannya itu di tempat kos mereka;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat tidak pernah membiayai kehidupan Tergugat dan anak mereka sehingga Tergugat bekerja di toko dan menghidupi kebuuhannya dan anak mereka sejak 2020 hingga sekarang Penggugat tidak pernah membiayai Tergugat dan anak mereka;
  - Bahwa Orang tua Penggugat menerima Penggugat dan Tergugat untuk rujuk namun Tergugat tidak mau rujuk lagi karena Penggugat telah tinggal bersama-sama dengan WIL-nya;
  - Bahwa nama selingkuhannya Tergugat adalah Kelvin;
  - Bahwa Nama selingkuhannya Penggugat adalah Kiky;
  - Bahwa selingkuhannya Penggugat yang bernama Kiky wajahnya seperti yang ada pada bukti surat ini sebagaimana bukti T-6;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Desember 2024 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebaliknya Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 262/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak yang bernama ANAK yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan dan pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan saksi Saksi 2, yang pada pokoknya kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil – dalil dalam surat jawabannya, selama persidangan telah mengajukan alat – alat bukti berupa bukti – bukti tertulis bertanda T-1 s/d bukti tertulis bertanda T-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saksi T1 dan saksi Saksi T2, yang pada pokoknya kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, dan bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, maka dapat diketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama **Kristen Protestan yang di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia, Klasis GPM Kota Ambon pada tanggal 16 Agustus 2010** dan pada saat itu pula langsung dilakukan pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Foto copy Akte Nikah, bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, bukti T-1 berupa Fotocopy Akte Nikah, selanjutnya diberi tanda T-1 dan bukti T-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, maka terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang di Gedung Gereja Nehemia Benteng Jemaat Nehemia, Klasik GPM Kota Ambon pada tanggal 16 Agustus 2010 dan pada saat itu pula langsung dilakukan pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin (satu) telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 (dua) perihal setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia dan kehidupan Penggugat dan Tergugat saat itu masih sangat harmonis layaknya suami istri yang baru menikah pada awalnya;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, bukti T-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dan bukti T-5 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat serta dikuatkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diketahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 3 perihal bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara yang sah pada tahun 2010, lahirlah seorang anak bernama yang bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dari pernikahan pasangan Suami Istri yaitu Penggugat dan Tergugat yang kini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, bukti bertanda P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, bukti bertanda T-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan bukti bertanda T-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, maka diketahui hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dan setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak (keturunan) yang bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Penggugat poin 3 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 perihal keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sececara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai suaminya, yang mana sikap tersebut ditunjukan dengan cara Tergugat pergi bekerja dari pagi sampai larut malam ketika Tergugat pulang sampai di rumah dan ditanyakan oleh Penggugat mengapa pulang sampai larut malam langsung ditanggapi oleh Tergugat dengan nada kasar dan kalimat "*beta mau pulang kerja larut malam itu urusan beta*" saya mau pulang kerja sampai larut malam itu urusan saya) sehingga terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat bahkan tidak mau melayani kebutuhan seks Penggugat dimana setiap kali Penggugat meminta untuk berhubungan melakukan hubungan seks dengan Tergugat,

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selalu menolak dengan alasan sedang datang bulan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Bahwa terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan Juli 2020 sampai pada puncaknya di bulan Desember 2020 Penggugat menangkap basah Tergugat sedang bergoncengan mesra dengan Pria Idaman Lain (PIL) pada malam hari di daerah Jalan sekitar bundaran patung dr. Leimena di daerah Poka, yang mana pada saat itu Penggugat langsung mengentikan Tergugat dan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dan kemudian terjadi pertengkaran besar diantara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Pria Idaman Lain (PIL) memanfaatkan terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Pria Idaman Lain (PIL) tersebut langsung melarikan diri dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Tergugat, setelah Tergugat pulang ke rumah, langsung Tergugat di interogasi oleh orang tua Tergugat dan Penggugat yang mana pada awalnya Tergugat mengaku Pria Idaman Lain (PIL) tersebut hanyalah teman biasa, namun setelah itu Tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat ada memiliki hubungan spesiap atau asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah beberapa kali melakukan hubungan seks sengan pria tersebut Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui bernama Kevin yang bekerja di salah satu toko elektronik di daerah Mardika, setelah kejadian tersebut maka Ibu dari Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kalimat "se su tahu dia seperti itu maka dari se saja mau keluar rumah atau bagaimana terserah se saja" (kamu sudah mengetahui dia (Tergugat) seperti itu maka dari kamu saja mau keluar dari rumah atau bagaimana terserah kamu saja) akan tetapi Penggugat tidak mau keluar dari rumah dan memilih memaafkan Tergugat dengan harapan memberikan kesempatan sekali lagi untuk Tergugat kembali sadar tidak lagi berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk keluar dari rumah Tergugat;

Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2021 Penggugat ada urusan pekerjaan di Pulau Seram sehingga Penggugat pergi untuk bekerja di Pulau Seram dengan meninggalkan Tergugat dan Anak meraka di rumah orang tua Tergugat di daerah Benteng sambil berpesan kepada Ibu dari Tergugat untuk memperhatikan serta mengingatkan Tergugat jangan pergi keluyuran malam, akan tetapi setelah Penggugat berada di Pulau Seram, Penggugat mendapat telpon dari Ibu Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah keluar malam dan belum pulang ke rumah, hal tersebut lantas membuat Penggugat menjadi



kaget dan langsung membatalkan pekerjaan di Pulau Seram hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke Ambon pada keesokan harinya dan memang benar setelah Penggugat menanyakan informasi bahwa Tergugat ada keluar malam bahkan sampai tidak pulang rumah hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran yang besar diantara Penggugat dan Tergugat pada saat itu, sehingga akhirnya Penggugat menjadi kecewa dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut, setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021 tersebut, Penggugat tinggal di kamar kos sendirian sementara Tergugat bersama dengan anak mereka tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Benteng, kemudian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh keluarga Penggugat yang tinggal di daerah Kusu-kusu hingga kemudian Tergugat dipanggil ke Keluarganya di Kusu-susu untuk menjelaskan pokok permasalahan apa sampai Penggugat harus keluar dari rumah Tergugat, lantas diceritakan oleh Penggugat kepada keluarganya di daerah Kusu-kusu, setelah mendengar cerita tersebut ada salah satu sepupuh Penggugat yang juga menyampaikan bahwa ia pernah melihat Tergugat sering mendatangi kamar kost Pria di daerah Wainitu dan sepupuh Penggugat tersebut awalnya sengaja merahasiakan hal tersebut dari Penggugat karena takut akan membuat keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat mengetahui bahwa Tergugat yang istri sahnya itu sering mendatangi kamar kost pria di daerah Wainitu, namun karena kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka sepupuh dari Penggugat baru berani terbuka dan menceritakan hal tersebut kepada Penggugat dan oleh karena terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sampai pada puncaknya di bulan Desember 2020 sampai akhirnya berlanjut terjadi pertengkaran pada bulan Maret 2021 hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua Tergugat di daerah Benteng pada alamat Kota Ambon maka telah terjadi pisah rumah dan/atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi atau pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, bahkan tidak pernah ada kontak atau komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan kondisi perkawinan seperti diatas, tujuan Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga jelas tidak tercapai, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* oleh karena itu jalan terbaik yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah **PERCERAIAN** dan Bahwa menurut keyakinan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan tidak memiliki tiang penyangga yang kuat yaitu Cinta, Kesetiaan, Saling Menghormati dan saling membantu lahir dan batin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *“Suami-istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”* maka berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memerlukan lagi kehadiran Tergugat sebagai seorang Suami;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12, maka Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik saja sampai pada bulan Juli 2020 sudah mulai terjadi cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus - menerus disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama dan memutuskan untuk keluar dari rumah Tergugat pada bulan Maret 2021.
- Bahwa setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat pernah berdamai dan Setelah bertengkar, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama-sama di kos-kosan namun setelah itu mereka berpisah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Kusu-Kusu, sedangkan Tergugat tinggal di Benteng;
- Bahwa Setelah terjadi pisah rumah dan/atau pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini yaitu sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi atau pisah rumah dan tidak saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lain, bahkan tidak pernah ada kontak atau komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga Penggugat dan Tergugat di Benteng namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

*"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal Menyatakan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak pertama bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam **pengasuhan dan pemeliharaan dan pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.";*

Menimbang, bahwa Ketidak wajarannya sebagaimana dimaksud didalam Yurisprudensi MA No. 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 dengan tetap mendasar pada terbuktinya zina yang dilakukan oleh Penggugat sesuai alasan putusnya perkawinan didalam Pasal 38 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa anak atas nama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan bukti T-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak atas nama ALKEINAN LEVIN LATUPEIRISSA, Laki-laki, lahir di Ambon tanggal 20 Februari 2022 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

*“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa:

*“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,*

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dalam gugatan rekonvensinya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 589/CS/2010, tanggal 16 Agustus 2010, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
2. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu anak pertama bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam **pengasuhan dan pemeliharaan dan pengasuhan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;**
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang ditransfer langsung ke **Rekening Bank BNI No. 0397570830 atas nama ANAK** untuk kepentingan biaya hidup, biaya sekolah, dll;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) telah Majelis Hakim pertimbangkan dan kabulkan dalam gugatan Konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Tergugat Konvensi terkait nafkah anak tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sebagai seorang karyawan biasa yang mana upah minimum Kota Ambon tahun 2024 hanya sejumlah Rp. 2.991.299. (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu dua ratus sembilan puluh Sembilan rupiah), setiap bulannya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mau hidup dengan apalagi kalau semua sudah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Tergugat Konvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang langsung ditransfer ke Rekening Bank BNI No. 0397570830 atas nama ANAK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Rekonvensi tersebut dipersidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat T-7 berupa slip gaji atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bulan Oktober 2024 tanggal 31 Oktober 2024, sehingga dapat diketahui kalau Penghasilan sebagaimana dalam slip gaji atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah 7.331.250. (tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah dan bukti surat T-8 berupa rekening BNI atas nama Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 41 UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf b menerangkan Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kalau apabila kedua orang tua setelah bercerai Ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sehingga sudah sepatutnya apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut terkait biaya nafkah anak patut untuk dikabulkan yang jumlahnya Menurut Majelis Hakim akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut adalah sejumlah Rp 2.000.000. (dua juta rupiah), sehingga terhadap Petitum angka poin 4 (empat) tersebut patut untuk dikabulkan;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No I tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## **M E N G A D I L I**

## **Dalam Konvensi;**

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb





## Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yaitu anak pertama bernama ANAK yang lahir di Ambon pada tanggal dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kelapa kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu anak pertama bernama **ANAK** yang lahir di Ambon pada tanggal 28 Februari 2011 dan kini telah berusia 13 (tiga belas) tahun berada dalam **pengasuhan dan pemeliharaan dan pengasuhan bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang ditransfer langsung ke **Rekening Bank BNI No.**



**0397570830** atas nama **ANAK** untuk kepentingan biaya hidup, biaya sekolah, dll;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebinya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara berimbang masing-masing sejumlah Rp.178.000,00 (serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H dan Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 19 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00;



3.....P	:	Rp.	18.000,00;
anggilan			
4.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP panggilan			
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
6.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp.	178.000,00;
(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)			